



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat Nya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, Februari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
Pembina Tingkat 1 IVb
NP 19726302 199302 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.1.1.	Gambaran Umum	3
1.1.2.	Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.1.3.	Struktur Organisasi	5
1.1.4.	Sumber Daya Manusia	7
1.2.	Dasar Hukum	10
1.3.	Maksud dan Tujuan	13
BAB II	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15
2.1	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	15
2.2	Capaian Kinerja	17
2.3	Permasalahan dan Upaya Penyelesaian	39
2.4	Kebijakan Strategis	48
2.5	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023	49
BAB III	CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	50
3.1	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat di atasnya	50
BAB V	PENUTUP	51
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah, sebagaimana ter tuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan, antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pembangunan yang berwawasan kependudukan merupakan bagian yang cukup penting dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan Visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan bermatabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”** dan Misi Ke satu (dari 6 enam) Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”**.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu dinas yang dibentuk Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana telah dibahas diubah terakhir kali berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai lembaga pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan mempunyai tugas sangat berat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pengelolaan kependudukan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan tonggak sangat penting untuk memulai reformasi di bidang administrasi kependudukan dengan melaksanakan pengelolaan kependudukan secara profesional.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif, Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

- 1) Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminatif dengan pelayanan publik yang profesional;
- 2) Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- 3) Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Penting dalam bidang kependudukan
- 4) Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
- 5) Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

- 1) Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
- 2) Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

- 3) Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah di akses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- 4) Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu;
- 5) Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

1.1.1 Gambaran Umum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah, sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Pembangunan yang berwawasan kependudukan merupakan bagian yang cukup penting dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan Visi Kabupaten Pesisir Selatan **"Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan bermatabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional"** dan Misi Ke satu (dari 6 enam) Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu **"Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan"**.

Dengan sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintahan Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan kepada tanggung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Identitas Penduduk;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pindah Datang Penduduk;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelahiran;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah

1.1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas.

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 berjumlah 106 orang terdiri dari 17 orang Pegawai Negeri Sipil dan 89 orang Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana tergambar pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Data Pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2023- 2024
Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Jumlah Pegawai		ASN		Non ASN	
	ASN	Non ASN	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2022	27	93	13	12	43	50
2023	22	92	10	12	45	47
2024	17	89	7	10	44	45

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Dukcapil per 31 Desember 2024

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Tahun 2024 Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 106 orang terdiri dari 17 orang ASN dimana 7 orang laki-laki dan 10 orang perempuan dan 89 orang Tenaga Non ASN terdiri dari 44 orang laki-laki dan 45 orang perempuan.

Secara Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Esselonering terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Sekretaris, 2 Kepala Bidang dan 2 Kasubbag. Berdasarkan Golongannya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah PNS dan Honorer
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IV/c	-	-	-
2	IV/b	2	-	2
3	IV/a		1	1
Sub Jumlah		2	1	3
4	III/d	2	5	10
5	III/c	-	-	-
6	III/b	2	1	3
7	III/a	1	1	2
Sub Jumlah		5	7	12
8	II/d	-	-	-
9	II/c	-	2	2
10	II/b	-	-	-
11	II/a	-	-	-
Sub Jumlah		-	2	2
Jumlah		7	10	17
13	Honorer	44	45	89
Total		51	55	106

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Dukcapil 31 Desember 2024

Tabel 1.3
Jumlah Data Pegawai Dukcapil Tahun 2024
Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Lk	Pr	Jmh	Lk	Pr	Jmh
1	SD	-	-	-		1	1
2	SMP Sederajat	-	-	-			
3	SMA Sederajat	-	-	-	23	7	30
4	D1	-	-	-	-	1	1
5	D2	-	-	-	2	-	2
6	D3	1	2	3	4	-	4
7	D4	-	-	-		-	
8	S1	4	6	10	19	31	50
9	S2	2	2	4	1	-	1
Total		7	10	17	47	40	89

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Dukcapil pe 31 Desember 2024

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan pendidikan terdiri dari:

1. S2 terdapat 4 orang terdiri dari laki-laki 2 orang dan 2 orang perempuan;
2. S1 terdapat 10 orang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki ASN yang berpendidikan D4;
4. D3 terdapat 3 orang terdiri 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;
5. Untuk pegawai honorer berjumlah 89 orang dengan rincian pendidikan sebagai berikut:
 - a. S2 terdapat 1 orang laki-laki
 - b. S1 terdapat 19 orang laki-laki dan 39 orang perempuan

- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki non ASN yang berpendidikan D4;
- d. D3 terdapat 4 orang laki-laki;
- e. D2 sebanyak 2 orang laki-laki;
- f. D1 hanya 1 orang perempuan;
- g. SLTA sebanyak 23 orang laki-laki dan 7 orang perempuan;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki non ASN yang berpendidikan SLTP; dan
- i. SD terdapat 1 orang perempuan yang bertugas sebagai kebersihan kantor.

1.2 Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra tengah jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Tengah Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian ibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
31. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/13/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2024;
32. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Nomor 910/01/Kpts/DKPS-PS/2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan PPK Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban salah satu bentuk dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat digunakan sebagai sarana

Sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi media evaluasi kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan laporan ini, selain sebagai bahan kajian bagi pimpinan laporan ini juga merupakan :

1. Bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024;
2. Pedoman dalam penyusunan program dalam kegiatan di masa yang akan datang, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlanjut sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
3. Tolok ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penilaian kinerja;
4. Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelola kegiatan;
5. Penyediaan data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.910.773.617,00 dengan realisasi **Rp. 4.519.933.798,00** atau mencapai (92.04%) Adapun Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Program dan Kegiatan
Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dasar	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4		5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.910.773.617	4.519.933.798	390.839.819	92,04
1)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.152.000	57.146.400	5.600	99,99
1	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.152.000	57.146.400	5.600	99,99
2)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.760.013.617	2.394.008.378	366.005.239	86,74
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.690.773.617	2.324.768.378	366.005.239	86,40
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69.240.000	69.240.000	0	100,00
3)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	683.881.744	674.226.519	9.655.225	98,59
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	7.863.700	7.778.000	85.700	98,81
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	446.099.584	438.681.000	7.418.584	98,34
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.961.960	14.711.800	250.070	98,33
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	5.400.000	3.700.000	1.700.000	68,52
5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.148.000	5.148.000	0	100,00
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunitas SKPD	204.408.500	204.213.629	192.871	99,91
4)	Kegiatan Barang Milik Daerah/Pennunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.933.800	67.092.800	7.861.800	89,51
1	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.933.800	67.092.800	7.861.800	89,51
5)	Kegiatan Penyediaan Jasa Pennunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.209.381.106	1.202.448.239	7.105.867	99,41
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.849.952	110.026.807	6.823.145	94,16
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.092.701.154	1.092.419.232	281.922	99,97
6)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Pennunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.221.350	125.015.262	206.088	99,84
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.988.250	35.987.362	888	100,00
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	57.363.100	57.377.900	205.200	99,64
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.900.000	17.900.000	0	100,00
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.750.000	13.730.000	0	100,00

Dari tabel 2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2024 diatas dapat jelaskan bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ditunjang dengan satu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan enam kegiatan dan 16 sub. Kegiatan

2.2 Capaian Kinerja

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian Sasaran Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian %
Misi : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan						
Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi						
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa satuan	A (90)	A (89,90)	99,89
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai kematangan inovasi Daerah	Tanpa satuan	100	66	66
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa satuan	91	91,50	100,55
		2. Cakupan layanan Adminduk dan Capil	persen	100	92,31	92,31
Rata-rata capaian Indikator 3 sasaran strategis dengan 4 indikator :					89,69	

Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 terdapat tiga sasaran strategis dengan empat indikator dengan hasil capaian rata-rata 104,94% dengan uraian sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel mempunyai satu indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Nilai AKIB Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil diperoleh dari hasil penilaian Laporan Evaluasi Kinerja (LHE) tahun 2023 yang dilaksanakan tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor: 700/1.2.1/712/INSP-

SP/2023 Tanggal 22 Maret 2024 dengan hasil A (89,09), jika dibandingkan dengan target kinerja yaitu A (90) maka diperoleh capaian kinerja A (99,89) %.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Gambar 1
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Dinas Dukcapil
Tahun 2024

B. HASIL EVALUASI

A. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai **89,88** dengan kategori **A (Memuaskan)** dengan pengertian terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator, dengan rincian nilai sebagai berikut

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,83
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,19
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,75
4	Evaluasi Internal	25,00	23,13
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		89,88
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dikeluarkan oleh Inspektorat pada tanggal 29 April 2024

Pada gambar 1 diatas terdapat kesalah ketik nilai LHE Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun yang dikeluarkan oleh Inspektorat, setelah dijumlahkan ulang Nilai Hasil Evalausi SAKIP Dinas Dukcapil 89,90, seperti yang tertuang pada Berita Acara Penilaian AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat seperti pada gambar 3.2 dibawah ini :

Gambar 2

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Tanggal 29 April 2024

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH Jln. Pahlawan No. 1 Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 Telepon (0756) 21601/ Fax: (0756) 21601 Laman: http://inspektat.pesisirselatankab.go.id E-mail: inspektoratpesisir@yahoo.co.id			
BERITA ACARA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERANGKAT DAERAH ATAS EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KENIRJA TERBAIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023			
Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan April tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Tim Penilai Pemberian Penghargaan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, telah mengadakan rapat dengan keputusan rapat sebagai berikut:			
1. Menetapkan peringkat laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 perangkat daerah se kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:			
NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	90,78	AA
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,98	A
3	Inspektorat Daerah	88,94	A
4	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	89,93	A
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,90	A
6	Dinas Pertubungan	89,65	A
7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	89,21	A
8	Dinas Kesehatan	89,66	A
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88,31	A
10	Dinas Pertanian	88,92	A
11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	88,54	A
12	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	87,97	A
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86,43	A

14. Dinas Komunikasi dan Informatika	85,45	A
15. Kantor Saksi Kehormatan Daerah dan M. Zaini Pesisir	84,56	A
16. Dinas Perikanan, Kependudukan dan Keluarga	84,34	A
17. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83,75	A
18. Dinas Perhubungan dan Angkutan	83,05	A
19. Kantor Kecamatan Ranau Pesisir	82,76	A
20. Badan Reskrim Bangsal dan Polisi	81,3	A
21. Dinas Perikanan dan Perikanan	81,48	A
22. Kantor Kecamatan Ranau Ampel Hulu Tapan	81,14	A
23. Kantor Kecamatan IV Juli	80,90	A
24. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	80,58	A
25. Kantor Kecamatan Sikel	80,24	A
26. Dinas Perencanaan Masyarakat & Dinas Pengembangan	80,44	A
27. Kantor Kecamatan Rukung Kapat	80,34	A
28. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	80,21	A
29. Kantor Kecamatan Kuto N. Pesisir	80,24	A
30. Sekretariat Daerah	80,18	A
31. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80,18	A
32. Kantor Kecamatan IV Negeri Bangsal Ulu	80,18	A
33. Kantor Kecamatan Lumbang	79,86	BB
34. Kantor Kecamatan Bayang	79,4	BB
35. Kantor Kecamatan Arjuna	79,32	BB
36. Kantor Kecamatan Pemung Sial	79,22	BB

37. Kantor Kecamatan Lumbang	78,17	BB
38. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78,10	BB
39. Kantor Kecamatan Sisa Ampel Sisa Tapan	74,21	BB
40. Kantor Kecamatan Sulaia	72,80	BB
41. Kantor Kecamatan Uluji dan Negeri	69,19	B

2. Menetapkan berdasarkan pengorganisasian kepada Pejabat Daerah yang bertanggung jawab sebagai berikut:

NO	PESANGKAT DAERAH	Nilai	PREDIKSI
1	Dinas Perikanan, Usaha Kecil dan Menengah dan Terpadu	81,18	AA
2	Badan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya	80,18	A
3	Inspektorat Daerah	80,14	A

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bukti hukumnya.



Dari Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Berdasarkan Laporan Hasil evaluasi dari Inspektorat atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, terhadap:

- 1) Perencanaan Kinerja sebesar 27,83 (%) bahwa Telah terdapat Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja, RKT, Rencana Aksi dan DPA. Dimana untuk Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja, RKT, Rencana Aksi dan DPA telah di formalkan, di publikasikan dan telah memenuhi kriteria SMART.

- 2) Pengukuran Kinerja 26.19 (%) bahwa telah terdapat SOP pengumpulan data kinerja. Pada tahun 2024 sudah terdapat SOP Pengukuran Kinerja karena Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan serta pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi). Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment.
- 3) Pelaporan Kinerja sebesar 12.17 (%), telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, dokumen laporan kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian kebijakan.
- 4) Evaluasi Internal sebesar 23.13 (%), dimana telah adanya proses evaluasi pada SOP pemantauan capaian kinerja internal. pemantauan capaian kinerja internal ini telah dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) dan telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisien kinerja.

Berdasarkan Berita Acara dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada pada urutan kelima dari 41 Perangkat Daerah Sasaran Strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi Pelayanan mempunyai dua indikator kinerja yaitu :

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah dengan satu indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Tabel 2.3
 Nilai Kematangan Inovasi Daerah
 Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi Daerah	100	66	66

Formulasi Capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Daerah

Hasil penilaian saat pengentrian criteria inovasi pada aplikasi IGA

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

Berdasarkan Tabel 2.3 tersebut diatas bahwa capaian Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan yaitu 66 yang berasal dari, Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024 dengan prediket **Cukup**.

Nilai Kematangan Inovasi Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4 dibawah ini :

Gambar 3
Nilai Inovasi
Tahun 2024

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil validasi	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
			dengan Urutan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah			
13.	Sekretariat Daerah	Rapor Percepatan Pembangunan (Rapat Bang)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urutan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	90	Approve	Tingg
		WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	Inovasi pelayanan publik	82	Approve	Tingg
14.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelayanan Pensiun Berbasis Digital (E-Pensiun)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	90	Approve	Tingg
15.	Badan Kesehatan Bangsa dan Politik	e-Rekamit (Elektronik Rekomendasi Pengobatan)	Inovasi pelayanan publik	89	Approve	Tingg
		SIKANTAP PESSEL	Inovasi pelayanan publik	87	Approve	Tingg
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KATANA (Keluarga Tangguh Bencana)	Inovasi pelayanan publik	89	Approve	Tingg
		Kajian Kebutuhan Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan (A-PASNA)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urutan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	0	Data indikator belum terisi	-
17.	RSUD Dr. M. Zuhri Pinar	DORA PESONA (Donor Darah ke Penderita Negeri)	Inovasi pelayanan publik	88	Approve	Tingg
		Jan Mas Keling Ulin Revisi Humas Keling Ulin	Inovasi pelayanan publik	82	Approve	Tingg
		Layanan Diagnostik Terpadu	Inovasi pelayanan publik	0	Data indikator belum terisi	-
		Rumah Sakit Jaring Pendidikan	Inovasi pelayanan publik	0	Data indikator belum terisi	-
18.	Dinas Perhubungan	FLAU Pesial	Inovasi pelayanan publik	87	Approve	Tingg
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	Ner Tareren (Layanan Literasi Anak Daerah)	Inovasi pelayanan publik	86	Approve	Tingg
20.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sistem Informasi Pemadam Kebakaran (Aplikasi S-PENDEKAR)	Inovasi pelayanan publik	86	Approve	Tingg
21.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SUPPER CEPATD (Sistem Urutan Pelayanan Kependudukan Cerdik Cepat, Tanggap dan Runt)	Inovasi pelayanan publik	86	Perlu Pertbaikan Nilai Kematangan <70	Cukup

Dokumen ini akan dipadatkan secara berkala untuk digunakan sebagai sumber data yang digunakan oleh Dinas Besar Sejenis Elektronik (DBS). Data ini akan terus diperbarui.

Sumber :Surat Sekretariat Daerah tanggal 30 Desember 2024, Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024

Gambar 4
 Nilai Inovasi Tahun 2021-2023
 Kab. Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan
 Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan

Jenis Inovasi
 Inovasi

Daftar Inovasi

No	Nama Inovasi	Salah satu Inovasi	Salah satu Inovasi	Salah satu Inovasi	Salah satu Inovasi	Salah satu Inovasi	Salah satu Inovasi	Salah satu Inovasi	Salah satu Inovasi
1	Kebijakan Inovasi	Salah satu Inovasi	Salah satu Inovasi	Salah satu Inovasi	Salah satu Inovasi	Salah satu Inovasi	Salah satu Inovasi	Salah satu Inovasi	Salah satu Inovasi

Salah satu Inovasi 2024
 Salah satu Inovasi 2024

Sumber : Data Bappedalitbang 2024 di
<https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

Manfaat yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adakah sebagai berikut

1. Meningkatkan Kinerja Tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
2. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan dalam penerbitan dokumen kependudukan bagi setiap penduduk yang terdampak bencana sehingga hak-haknya sebagai Warga Negara terpenuhi.

Hasil Inovasi yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut

1. Pelayanan penggantian dokumen kependudukan bagi penduduk yang terkena bencana alam dilakukan dengan memberikan kemudahan persyaratan, kecepatan pelayanan, dan tidak dipungut biaya
2. Pelayanan ini diberikan secara terus menerus (tidak dibatasi waktu) apabila terjadi bencana alam dengan menerbitkan

Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan Non Muslim)

3. Sasaran yang ketiga satu meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.3
Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konvensi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1-2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,07 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,54 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Tabel. 2.4
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa Satuan	91	91,50	100,55

Sumber : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Formulasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Jumlah laporan yang disampaikan	x 100%
Jumlah laporan yang harus di sampaikan	

Sumber data : Definisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

Capaian Kinerja

91,50	x 100%	100,55%
91		

Berdasarkan tabel 2.4 diatas Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 target kinerja 91 terealisasi senilai 91,50 dan capaian 100,55%, dengan predikat **sangat baik**.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara Mandiri dengan membentuk Tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dan pembuatan pelaporannya dilaksanakan dengan cara kerjasama tim dalam pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara menyebar formulir Kuesioner kepada responden yaitu yang melakukan pengurusan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipilih secara acak sebanyak 366 responden. Survei Kepuasan Masyarakat dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 yang bertempat di 15 (lima belas) Unit Kerja Layanan dan Dinas Dukcapil yang ada di Painan.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terdapat beberapa kategori Responden sebagai berikut :

a. Responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2.5
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	196
2	Perempuan	172
Jumlah		366

Berdasarkan tabel 3.9 diatas bahwa kategori responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Laki-laki 196 orang dan perempuan terdiri dari 172 orang dengan jumlah responden 366 orang.

b. Respoden berdasarkan Jenis Pendidikan

Tabel 2.6
Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden
1	SD	23
2	SLTP	74
3	SLTA	158
4	D1/D2/D3	36
5	D4/S1	62
6	S2	15
Jumlah		366

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa responden yang melakukan pengajuan pengurusan terkait Administrasi Kependudukan paling banyak (mayoritas) dilakukan oleh kelompok yang berpendidikan SMA/SMK, yaitu sebanyak 158 orang.

c. Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel. 2.7
Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah Responden
1	PNS	18
2	TNI	4
3	POLRI	2
4	Pegawai Swasta	28
5	Wiraswasta/Wirausaha	22
6	Petani/Rumah Tangga	69
7	Pelajar/Mahasis	89
8	Lain-lain	136
Jumlah		366

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa responden yang melakukan pengajuan terkait layanan administrasi Kependudukan

paling banyak (mayoritas) mempunyai Pelajar sebanyak 89 orang dan Lainnya sebanyak 136 orang.

Setelah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 366 Responden didapatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut

Tabel 2.8
Hasil Survei Per Unsur

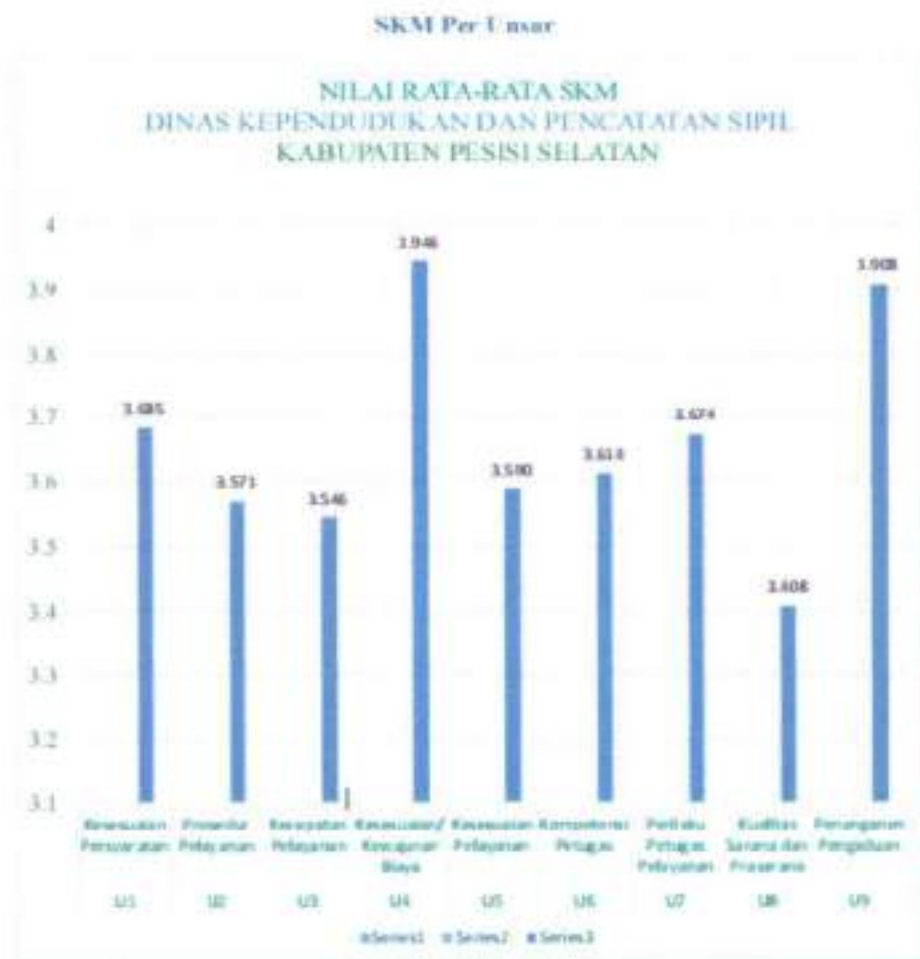
No.	Unsur Pelayanan	NRH	IKM	Mutu Pelayanan	Kategori Mutu Pelayanan
1.	Persyaratan	3,685	91,884	A	Sangat Baik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,571	88,928	A	Sangat Baik
3.	Waktu Penyelesaian	3,546	87,776	B	Baik
4.	Biaya/Tarif	3,946	98,447	A	Sangat Baik
5.	Produk, Spesifikasi dan Jenis Pelayanan	3,590	89,729	A	Sangat Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3,614	89,679	A	Sangat Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3,674	89,88	A	Sangat Baik
8.	Sarana dan Prasarana	3,408	85,822	B	Baik
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,908	96,844	A	Sangat Baik
IKM Unit Kerja		3, 660	91,50	A	Sangat Baik

Gambar 5

Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,685	3,571	3,546	3,946	3,590	3,614	3,674	3,408	3,908
Kategori	A	A	B	A	A	A	A	B	A
IKM Unit Layanan	91,50 (Sangat Baik)								

Gambar 6



Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai masing – masing unsur pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki hasil yang berbeda-beda, akan tetapi perbedaan tiap unsur tidak terlalu signifikan. Hasil tertinggi diperoleh pada unsur Biaya/Tarif Pelayanan dengan nilai 98,447 dengan mutu pelayanan “A” dan kategori mutu pelayanan “Sangat Baik”, disusul peringkat kedua oleh unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 96,844 dengan mutu pelayanan “A” dan Kategori mutu Pelayanan “Sangat Baik” seterusnya peringkat ketiga oleh unsur Persyaratan dengan nilai 91,50 dengan mutu pelayanan “A” dan Kategori mutu Pelayanan “Sangat Baik” dan unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan dengan nilai 91.50 dengan mutu pelayanan “A” dan kategori mutu pelayanan “Sangat Baik”.

Terdapat beberapa unsur pelayanan yang memperoleh nilai dengan predikat mutu pelayanan Sangat Baik, antara lain persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, produk, spesifikasi dan jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana serta sarana dan prasarana pelayanan. Dari semua unsur

pelayanan yang dinilai, unsur pelayanan Sarana dan Prasarana mendapat nilai terendah yakni 85,82 namun masih dalam kategori Baik

b. Cakupan Layanan Adminduk dan Capil

Indikator Kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil diukur dengan menggunakan 5 (lima sub. Indikator) yaitu

1. Persentase Capaian Perekaman KTP_el
2. Persentase Capaian Penerbitan KK
3. Persentase Capaian Penerbitan KIA
4. Persentase Capaian Penerbitan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun
5. Persentase Capaian Penerbitan Akta Kematian

Hasil capaian kinerja dari masing – masing sub indikator kinerja pada Sasaran Strategis III Indikator Cakupan Layanan Adminduk dapat dijabarkan sebagai berikut :

Persentase Capaian Perekaman KTP el

Tabel. 2.9
Perekaman KTP el
Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK BERUMUR 17 TAHUN KEATAS (WAJIB KTP)			JUMLAH PEREKAMAN KTP			PERSENTASE CAPAIAN PEREKAMAN KTP el	JUMLAH KEPERILIHAN KTP			PERSENTASE CAPAIAN KEPERILIHAN KTP el
		L	P	L+P	L	P	L+P		L	P	L+P	
1	Pancung Soal	9.434	9.470	18.904	9.434	9.470	18.904	100,00	9.398	9.410	18.808	99,70
2	Ranah Perisur	12.539	13.365	25.904	12.539	13.365	25.904	100,00	12.447	13.314	25.761	99,46
3	Lungayang	22.714	23.620	46.334	22.714	23.620	46.334	100,00	22.587	23.542	46.129	99,59
4	Batang Kapan	13.358	13.878	27.235	13.353	13.878	27.231	100,00	13.389	13.866	27.255	99,76
5	W Jurai	19.090	19.662	38.752	19.086	19.662	38.752	100,00	19.023	19.640	38.663	99,87
6	Bayang	15.796	16.482	32.278	15.758	16.482	32.242	100,00	15.764	16.463	32.227	99,77
7	Koto XI Tarusan	19.791	19.900	39.691	19.703	19.955	39.658	100,00	19.617	19.983	39.600	99,89
8	Sutera	21.036	21.484	42.520	21.066	21.484	42.550	100,00	20.824	21.311	42.135	99,31
9	Lungo Sari Baganti	16.277	16.707	32.984	16.277	16.707	32.984	100,00	16.129	16.582	32.711	99,26
10	Lurang	8.338	8.335	16.673	8.318	8.322	16.640	100,00	8.306	8.342	16.648	99,85
11	Basa Ampel Batu Tapan	5.789	5.897	11.686	5.789	5.897	11.686	100,00	5.763	5.896	11.659	99,85
12	Iv Nagari Bayang Utara	3.208	3.218	6.426	3.109	3.214	6.323	100,00	3.100	3.208	6.308	99,76
13	Ampun	6.908	6.896	13.804	6.909	6.896	13.805	100,00	6.872	6.840	13.712	99,63
14	Ranah Ampel Batu Tapan	5.790	5.693	11.483	5.795	5.691	11.486	100,00	5.768	5.676	11.444	99,68
15	Silaut	5.458	5.673	11.131	5.658	5.673	11.331	100,00	5.843	5.661	11.504	99,77
Jumlah		187.628	192.099	379.727	187.628	192.099	379.727	100,00	186.679	191.473	378.152	99,59

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Semester II

Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Perekaman KTP el

Jumlah Penduduk yang telah Perekaman KTP el	$\times 100\%$
Jumlah Wajib KTP el	

Sumber data : Definisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

Capaian Kinerja

379,727	$\times 100\%$	100,00%
379,727		

Berdasarkan Tabel Cakupan Perekaman KTP el tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian perekaman KTP el penduduk Tahun 2024 tercapai 100% dengan jumlah penduduk wajib KTP el sebanyak 379.727 jiwa.

Persentase Capaian Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Tabel 2.10
Penerbitan Kartu Keluarg (KK)

Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah KK (Kepala Keluarga)	Kepemilikan KK	%
1	2	3	4	5 = (4 : 3) * 100
1	PANCUNG SOAL	8.193	8.160	99,60
2	RANAH PESISIR	11.774	11.745	99,75
3	LENGAYANG	20.413	20.339	99,64
4	BATANG KAPAS	12.253	12.202	99,58
5	IV JURAI	16.852	16.786	99,61
6	BAYANG	14.312	14.256	99,61
7	KOTO XI TARUSAN	16.922	16.860	99,63
8	SUTERA	18.138	18.083	99,70
9	LINGGO SARI BAGANTI	16.573	16.305	99,59
10	LUNANG	7.288	7.268	99,73
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	4.990	4.989	99,80
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	2.816	2.806	99,64
13	AIRPURA	6.089	6.056	99,46
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	4.894	4.879	99,69
15	SILAUT	5.229	5.217	99,77
	JUMLAH	166.745	166.151	99,64

Sumber : DKB Semester II 2024 (diolah)

Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Kepemilikan KK

Jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki KK	x 100%
Jumlah Kepala Keluarga	

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

Capaian Kinerja

166.151	x 100%	99,64%
166.745		

Berdasarkan Tabel Cakupan penerbitan KK tersebut bahwa Jumlah Kepala Keluarga per 31 Desember 2024 berjumlah 166,745 dengan kepala keluarga yang telah memiliki KK sebanyak 166,151 dengan capaian 99,64%.

Persentase Capaian Penerbitan KIA

Tabel 2.11
Penerbitan KIA
Tahun 2024

KODE	KECAMATAN	JUMLAH (JTA)										
		Wajib KIA			Kepemilikan KIA			%	Belum Memiliki KIA			%
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
130101	PANCUNG SOAL	4.804	4.521	9.325	2.249	2.240	4.489	48.14	2.555	2.281	4.836	51.86
130102	BAHAH PESISIR	4.845	4.521	9.366	2.878	2.670	5.548	59.32	1.967	1.843	3.810	40.68
130103	LENGAYANG	9.109	8.280	17.389	5.713	5.364	11.077	63.67	3.396	2.916	6.312	36.33
130104	BATANG KAPAS	5.530	5.890	11.420	3.665	3.454	7.119	61.89	1.865	1.636	3.501	30.91
130105	IV JIRAI	1.832	7.119	14.951	6.317	5.859	12.167	81.38	1.515	1.289	2.794	18.62
130106	BAYANG	6.576	5.572	12.148	3.832	3.671	7.503	59.79	2.744	2.381	5.125	40.21
130107	KOTO XI TARUSAN	8.173	7.759	15.932	6.127	5.978	12.105	75.98	2.046	1.781	3.827	24.02
130108	SUTEJA	9.298	8.470	17.768	5.367	5.051	10.418	58.63	3.931	3.419	7.350	41.37
130109	UMGOO SARI BAGANTI	7.992	7.486	15.478	3.066	3.097	6.163	39.82	4.926	4.389	9.315	60.18
130110	LUNANG	3.494	3.293	6.787	2.304	2.348	4.652	68.51	1.190	1.153	2.343	34.49
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	2.637	2.514	5.151	1.824	1.824	3.648	70.82	813	690	1.503	29.18
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1.116	1.147	2.263	937	993	1.930	85.29	179	154	333	14.71
130113	ARPIRA	3.429	3.216	6.645	1.888	1.812	3.700	55.68	1.521	1.404	2.925	44.32
130114	BAHAH AMPEK HULU TAPAN	2.545	2.370	4.915	1.730	1.607	3.337	67.85	835	763	1.598	32.15
130115	SILAUT	2.499	2.487	4.986	1.330	1.389	2.719	54.42	1.169	1.018	2.187	43.58
JUMLAH		79.879	76.179	156.058	49.127	47.214	96.341	62.54	36.752	29.965	66.717	37.46

Sumber Data : DKB Semester 2 Tahun 2023 Kemendagri RI

Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Penerbitan KIA

Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang telah memiliki KIA (Kepemilikan KIA)	x 100%
Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun (Wajib KIA)	

Sumber data : Definisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

Capaian Kinerja

96.341	x 100%	62,54%
154.058		

Berdasarkan Tabel Cakupan Penerbitan KIA tersebut bahwa Jumlah Wajib KIA per 31 Desember 2024 berjumlah 154.058 jiwa dan yang telah memiliki sebanyak 96.341 jiwa dengan capaian 62,54%.

Persentase Capaian Penerbitan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun

Tabel 2.12
Penerbitan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun			Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran			%
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Puncung Soal	4.887	4.631	9.518	4.868	4.620	9.488	99,68
2	Ranah Pesisir	4.928	4.622	9.550	4.869	4.573	9.442	98,87
3	Lengayang	9.249	8.486	17.735	9.177	8.432	17.609	99,29
4	Batang Kapas	5.656	5.249	10.905	5.636	5.235	10.871	99,69
5	IV Junai	8.031	7.374	15.405	8.019	7.349	15.368	99,76
6	Bayang	6.738	6.140	12.878	6.712	6.104	12.816	99,52
7	Koto XI Tarusan	8.368	7.991	16.349	8.336	7.960	16.296	99,68
8	Sufera	9.439	8.663	18.102	9.427	8.651	18.078	99,87
9	Linggo Sari Baganti	8.096	7.649	15.744	7.874	7.449	15.323	97,33
10	Lunang	3.566	3.376	6.942	3.563	3.371	6.934	99,88
11	Basa Ampek Balai Tapan	2.689	2.591	5.280	2.674	2.585	5.259	99,60
12	IV Nagari Bayang Utara	1.159	1.155	2.354	1.157	1.152	2.349	99,79
13	Airpura	3.458	3.295	6.753	3.448	3.284	6.732	99,69
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	2.610	2.433	5.043	2.605	2.431	5.036	99,86
15	Silaut	2.547	2.477	5.024	2.541	2.473	5.014	99,80
Jumlah		81.410	76.172	157.582	80.906	75.799	156.615	99,39

Sumber Data : DKB Semester 2 Tahun 2023 Kemendagri RI

Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Penerbitan Akta Anak Usia 0-18 Tahun

Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran (Kepemilikan Akta Kelahiran)	x 100%
Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun	

Sumber data : Definisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

Capaian Kinerja

155.615	x 100%	99,39%
157.582		

Berdasarkan Tabel Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun tersebut bahwa anak usia 0-18 tahun 31 Desember 2024 berjumlah 157.615 jiwa, yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak 155.615 jiwa dengan capaian 99,39%

Persentase Capaian Penerbitan Akta Kematian

Tabel 2.13
Penerbitan Akta Kematian
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Orang yang dilaporkan Meninggal Tahun 2024	Penerbitan Akta Kematian Tahun 2024	%	Keterangan
1	Pancung Soal	155	155	100	
2	Ranah Pesisir	162	162	100	
3	Lengayang	372	372	100	
4	Batang Kapas	275	275	100	
5	IV Jurai	393	393	100	
6	Bayang	270	270	100	
7	Koto XI Tarusan	344	344	100	
8	Sutera	306	306	100	
9	Linggo Sari Baganti	236	236	100	
10	Lunang	140	140	100	
11	Basa Ampek Balai Tapan	93	93	100	
12	IV Nagari Bayang Utara	33	33	100	
13	Airpura	66	66	100	
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	45	45	100	
15	Silaut	89	89	100	
JUMLAH		3.001	3.001	100	

Sumber Data : DKB Semester 2 Tahun 2023 Kemendagri RI

Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Penerbitan Akta Kematian

Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	x 100%
Jumlah Kematian yang dilaporkan	

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

Capaian Kinerja

3001	x 100%
3001	

Berdasarkan Tabel Cakupan Penerbitan Akta Kematian sampai dengan Tahun 2024 bahwa jumlah kematian yang dilaporkan oleh penduduk sebanyak 3.001 orang dan yang telah memiliki Akta Kematian sebanyak 3.001 orang dengan capaian 100 %.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja melalui sub-sub indikator kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis III meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja "Cakupan Layanan Adminduk dan Capil" sebagai berikut:

Tabel. 2.14
Capaian Indikator Kinerja
Cakupan Layanan Adminduk dan Capil
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sub Indikator Kinerja	Formula Pengukuran			Nilai Capaian Indikator Kinerja			Nilai Capaian
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	Persentase Perekaman KTP el	Jumlah Penduduk yang telah Perekaman KTP el	X	100	179.727	X	100	= 100
				Jumlah wajib KTP			179.797			
			Persentase Penerbitan KK	Jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki KK	X	100	186.231	X	100	= 99,64
				Jumlah Kepala Keluarga			186.785			
			Persentase Penerbitan KIA	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang telah memiliki KIA (Kepemilikan KIA)	X	100	58.343	X	100	= 62,54
				Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun (Wajib KIA)			154.058			
			Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang telah memiliki KIA (Kepemilikan Akta Kelahiran)	X	100	156.615	X	100	= 99,39
				Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun			157.582			
			Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang telah memiliki KIA (Kepemilikan Akta Kelahiran)	X	100	3.001	X	100	= 100
				Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun			3.001			

Dari capaian kinerja sasaran tersebut diatas diperoleh hasil untuk Capaian Perekaman KTP el 100%, Capaian Penerbitan KK 99,64%, Capaian Penerbitan KIA 62,54%, Capaian akta kelahiran usia 0-18 tahun sebesar 99,39% dan capaian penerbitan Akta Kematian 100% sehingga realisasi kinerja untuk sasaran III dapat diperoleh dari rata – rata capaian dari sub indikator kinerja yakni $\{(100\% + 99,64\% + 62,54\% + 99,39\% + 100\%)/5\}$ adalah **92,31%**. Predikat nilai capaian kinerja dengan kategori **SANGAT BAIK**.

2.3 Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

Pencapaian tujuan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang membantu Kepala Daerah dalam bidang pelayanan publik khususnya bidang administasi kependudukan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut Sarana dan Prasarana Pelayanan

- a. Kantor pelayanan masih memiliki keterbatasan fasilitas seperti komputer, printer, jaringan internet, dan ruang tunggu yang kurang memadai.
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Belum Optimal
- c. Masih terdapat pegawai yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi atau memahami prosedur administrasi kependudukan.
- d. Keterbatasan Digitalisasi dan Layanan Online
- e. Layanan administrasi masih banyak dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu lebih lama.
- f. Sebagian masyarakat, terutama di wilayah terpencil, kesulitan mengakses layanan online
- g. Transparansi dan Keadilan Layanan Belum Terlaksana Dengan Baik
- h. Praktek Pungli dan Suap
- i. Intervensi Pihak Lain Dalam Pelayanan
- j. Rendahnya Kesadaran Pentingnya Dokumen Kependudukan
- k. Sebagian masyarakat kurang memahami pentingnya dokumen kependudukan, sehingga cenderung mengabaikan pengurusannya.
- l. Kurangnya Validasi dan Sinkronisasi Data Kependudukan

- m. Data tidak sinkron antara lembaga pengguna/OPD dengan database kependudukan (SIK Terpusat) yang berdampak pada pelayanan.
- n. Rendahnya capaian Identitas Kependudukan Digital disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat kegunaan IKD di Aplikasi SmartPhone yang mereka miliki
- o. Tidak semua masyarakat memiliki Smartphone yang bisa mengakses aplikasi IKD
- p. Masih banyak masyarakat yang belum melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya ke Dinas Dukcapil, salah satu penyebabnya karena yang meninggal menerima bantuan sosial dari pemerintah.
- q. Masih banyak penduduk yang belum melaporkan peristiwa perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga disaat mereka menikah kembali dan memiliki anak, status anak tersebut adalah anak seorang ibu, disebabkan orang tua mereka belum mengurus dokumen yang sah secara hukum.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil sebagai berikut :

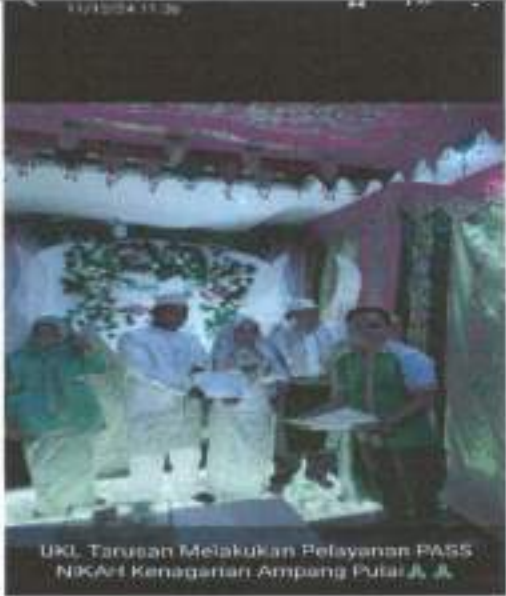
- a. Dilakukan inovasi berupa layanan terintegrasi untuk meningkatkan kemudahan layanan kepada masyarakat yaitu :

1. Inovasi SILPIA (Sistem Inovasi Layanan Penerbitan Identitas Anak), Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan



2. Layanan Inovasi SALAM SAMPAI PINTU RUMAH (Memberikan Pelayanan Kepada Penduduk yang Belum Sadar Adminduk)



3. Layanan Inovasi PASS NIKAH (Pemberian Administrasi Status Saat perNIKAHan) dengan Kantor Kemenag dan KUA. Merupakan hasil kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Painan dan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggerakkan fungsi Kepala Kampung sebagai Register Kampung	 UKL Tarusan Melakukan Pelayanan PASS NIKAH Kenagarian Ampang Pulau A. A.
4. SALAM SISKEMANTAN (Sistem Administrasi Layanan Masyarakat Berbasis Kecamatan Terpusat Antar Nagari)	

5. SUPPER CEPATD (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat Tanggap Darurat)	
6. Layanan inovasi MELISA (MElayani PeduLI Lanjut USIA) Layanan inovasi ini khusus diberikan khusus kepada penduduk yang sudah lanjut usia	 Perekaman odgj di Carocok painan 14.55

- b. Meningkatnya Kesadaran Aparatur dalam budaya kerja dengan dilaksanakannya apel setiap hari

Gambar 7
Pelaksanaan Apel Pagi di Kantor Dinas Dukcapil Kab. Pessel



Gambar 8
Pelaksanaan Apel Pagi di Unit Kerja Layanan (UKL) Kecamatan Lengayang



c. dikukannya Layanan Identitas Kependudukan Digital



Dalam melakukan Pelayanan Publik Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan beberapa penghargaan sebagai berikut:

Gambar 9
Penghargaan yang diterima
Tahun 2024

1. Penghargaan dari Gubernur Sumatera barat Terbaik II Kategori Kabupaten dengan Angka Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak tertinggi semester 1 Tahun 2024 yang diserahkan pada oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyeldi pada tanggal 17 September 2024.	 The image shows a framed certificate titled 'PIAGAM PENGHARGAAN' (Certificate of Appreciation). It is awarded by the Governor of West Sumatra to the Regency of Pesisir Selatan for being the best in the category of 'Angka Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak' (Percentage of Child Identity Card Ownership) for the first semester of 2024. The certificate is dated September 17, 2024, and is signed by the Governor, Mahyeldi.
2. Penghargaan dari OMBUDSMAN Republik Indonesia atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Nilai 94,40 Zona Hijau Kualitas Tertinggi	 The image shows a framed certificate titled 'PIAGAM PENGHARGAAN' (Certificate of Appreciation). It is awarded by the Ombudsman of the Republic of Indonesia to the Directorate of Population and Civil Registration of the Regency of Pesisir Selatan for the highest quality of public service in 2024, with a score of 94.40 in the Green Zone. The certificate is dated 2024 and includes the Ombudsman's logo and the Directorate's name.

3. Piagam Penghargaan
Penganugerahan Predikat
Penilaian Kepatuhan
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik dengan nilai 85,78
Zona Hijau



2.4 Kebijakan Strategis

Tabel 2.3
Kebijakan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Melakukan Rasionalisasi Renstra Tahun 2021–2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Berita Acara Rasionalisasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 090/239/DKPS-PS/2023	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan dinas yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
2	Memberikan pelayanan yang optimal dalam Bidang Administrasi Kependudukan melalui layanan di unit kerja layanan kependudukan di setiap kecamatan yang ada di kabupaten pesisir selatan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Melakukan pelayanan secara langsung dekat dengan masyarakat
		2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja personil dalam melayani masarakat
		3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	2. Memberikan pelayanan ya (terjangkau, mudah, murah, cepat, tepat dan akuntabel)

2.5 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2024.

Untuk tahun 2024 tidak terdapat Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan pada akhir tahun anggaran 2024.

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat di atasnya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 tidak lagi mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, sehingga semua capaian kinerja menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan alokasi Anggaran sebesar RP. 4.910.773.617,00 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut

No.	Perangkat Daerah	Pagu(Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 4.910.773.617,00	Rp. 4.519.933.798,00	92,04

Sumber: Laporan Fungsional per-31 Desember 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2024 (LKPj) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerja sama dan partisipasi semua komponen Pemerintah Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPj ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan

masuk, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Di samping itu pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2024 , dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna segenap masyarakat.

Semoga Allah ST, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuknya kepada kita semua.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



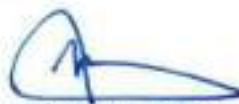
BERISKHAN, S.Sos.M.Si
Pembina Tingkat 1 IV/b
NIP. 19720302 199302 1 001

masuk, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Di samping itu pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2024 , dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna segenap masyarakat.

Semoga Allah ST, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuknya kepada kita semua.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
Pembina Tingkat 1 IV/b
NIP. 19720302 199302 1 001